

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia hidup tidak bisa lepas dari harta atau selalu berkaitan dengan harta. Harta menjadi suatu kebutuhan bagi setiap manusia untuk menjalani kehidupannya. Jika berbicara mengenai harta, maka dapat dikaitkan kedalam sebuah harta waris. Harta waris tidak mudah untuk didapat karena di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum waris yang berlaku. Hukum waris dalam pengertian umum merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan.¹

Orang yang meninggal dunia dinamakan pewaris, sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan ahli waris. Kekayaan pewaris tersebut akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, contohnya *fiqh' mawaris*. *Fiqh' mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak

¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 288.

menerima harta peninggalan itu serta berapa bagiannya masing-masing.² *Fiqh' mawaris* kadang-kadang disebut juga dengan istilah *al-faradh*, bentuk jamak dari kata *fardh* yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu *faraidh*, maksudnya adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.³

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat didalam Alquran. Ayat Alquran yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut.

Surah An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ط
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴

Ketentuan ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan

² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 8.

³ Ibnu Rasyid, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Pustaka Imani, Jakarta, 2002, hlm. 379.

⁴ Q.S. An-Nisa Ayat 7.

merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Ketentuan ini pula terdapat di asas yang mengatur waris. Salah satu asasnya adalah Asas Bilateral, menurut Daud Ali pengertian Asas Bilateral menerangkan bahwa asas bilateral, berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.

Terkandung pula didalam materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip, dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya. Salah satu hak asasi manusia yang menjamin harta kekayaan seperti waris diatur pula didalam UUD 1945. Khususnya

Pasal 28G Ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Serta terdapat di Pasal 28H Ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak adat serta penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan demi menciptakan keadilan serta ketertiban bagi warga negaranya.

Didalam memperoleh harta waris terdapat tiga macam rukun-rukun, yaitu:⁵

1. *Tirkah* adalah harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat;
2. *Muwaris* (pewaris) adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
3. *Warits* (ahli waris) adalah orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.

Hukum mengenai waris tidak hanya dibahas didalam Hukum Islam, tetapi terdapat pula hukum waris lain yang mengaturnya dengan berdasarkan Hukum Adat. Hukum Waris Adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkungan permasalahan. Hukum Adat sampai saat ini masih hidup dan dijalankan oleh para masyarakat dilingkungan tempat tinggal mereka. Hukum Adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial, yaitu dimana seseorang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., merumuskan Hukum Adat Waris adalah sebagai berikut.

Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoverkan barang-barang harta benda dan

⁵ Otje Salman Soemadiningrat dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

barang-barang yang tidak terwujud benda (*immaterialle goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.⁶

Salah satu suku adat di Indonesia yang masih kental dengan hukum adat adalah Suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki kekhususan dalam membagi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Perbedaan mendasar dalam pembagian ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Suku Minangkabau. Sistem kekeluargaan tersebut bersifat matrilineal, ini pula yang berpengaruh terhadap sebagian besar kehidupan bermasyarakat di Suku Minangkabau, seperti ritual pernikahan dan kewarisan.⁷

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Suku Minangkabau, yaitu:

1. Keturunan dihitung dari garis keturunan ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu.
3. Tiap orang diharuskan nikah dengan orang di luar sukunya (Eksogami).
4. Kekuasaan dalam suku berada di tangan bundo kanduang dan mamak.

⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 260.

⁷ Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, Center For Minangkabau, Padang, 1968, hlm. 153.

5. Pernikahan bersifat Sumanto bertandang yaitu suami yang mengunjungi rumah istri.
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudari perempuan.

Di dalam hukum kewarisan masyarakat Suku Minangkabau terdapat harta pusaka rendah atau biasa disebut dengan harta pencaharian dan harta pusaka tinggi. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal usul harta dan tata cara pembagian harta tersebut. Harta pusaka rendah berasal dari pencarian suami istri sewaktu masih hidup dalam tali pernikahan dan pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah dibagikan kepada ahli waris secara ilmu *faraidh*.⁸ Sedangkan harta pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh dengan cara turun temurun untuk dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris dari beberapa generasi ke generasi sebelumnya.. Pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan hukum kewarisan adat suku Minangkabau.

Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi sebuah tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: “adaik nan sabana adaik” (adat yang sebenarnya adat). Yang

⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1990, hlm. 291.

harus dijalankan, maksudnya kewarisan harta ini di dasarkan pada garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut Amban Paruik (suatu keluarga besar atau famili) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang mamak penghulu atau mamak kepala suku Minangkabau.⁹

Selanjutnya mengenai waris diatur pula didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku II Mengenai Hukum Kewarisan. Pengertian Waris terdapat di Pasal 171 huruf a, yaitu: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.” Mengenai kedudukan ahli waris, dalam Pasal 174 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut ada dua macam, yaitu adanya hubungan darah yang meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda.

Berbeda dengan sistem hukum waris adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, didalam KHI sistem hukum waris bersifat patrilineal, yaitu harta

⁹ *Ibid*, 226.

waris cenderung lebih banyak diberikan kepada golongan laki-laki. Ini dibuktikan dengan Pasal 176 KHI, yaitu:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Didalam fakta dalam masyarakat, masih terdapat persoalan-persoalan mengenai hak pembagian harta waris walaupun didalam keluarga sendiri. Contoh persoalan yang terjadi adalah di masyarakat Adat Minangkabau. Sejak dahulu masalah kewarisan dalam masyarakat Minangkabau selalu dipertengkarkan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Hal ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau tidak saja masyarakat yang patuh terhadap adatnya, namun juga patuh terhadap beragama, yaitu agama Islam yang menjadi mayoritas agama mereka.¹⁰ Dalam hukum waris adat Minangkabau menarik garis keturunan Ibu (Matrilineal), sedangkan waris didalam Islam menarik garis Ayah-Ibu (Bilateral).

Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pdg., terjadinya permasalahan mengenai waris harta pusaka tinggi dengan objek rumah yang juga dijadikan sebagai rumah untuk disewakan awalnya dimiliki oleh Putri Sari Diam Jurai Putri Rakena (ibu), lalu karena beliau wafat akhirnya rumah tersebut diberikan kepada anak perempuannya yang bernama Putri Sri Indrayetti, dan Putri

¹⁰ <http://portal.kopertis3.or.id/handle/123456789/712> diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 19.23 WIB.

Yuliandriani. Namun masalah timbul disebabkan oleh saudara laki-lakinya yang juga anak dari Putri Sari Diam Jurai Putri Rakena bernama Aldrin Bin Anas menerima uang tagihan dari penyewa rumah waris tersebut tanpa persetujuan dari Putri Sri Indrayetti, dan Putri Yuliandriani karena mereka berdualah sebagai penerima harta pusaka tinggi sebagaimana hukum adat Minangkabau, yaitu harta pusaka tinggi diberikan kepada anak perempuan. Tetapi diakhir putusan, hakim menolak gugatan dari Putri Sri Indrayetti, dan Putri Yuliandriani sebagai Penggugat karena menganggap Aldrin Bin Anas yang juga sebagai Tergugat mempunyai hak untuk menerima uang dari penyewa rumah tersebut karena didalam hukum adat waris Minangkabau anak laki-laki sebagai Mamak Kepala Waris.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi menganalisis dengan mengkomparasinya dengan hukum waris sesuai hukum Islam, karena adanya perbedaan dari kedua hukum tersebut (antara hukum waris adat dan hukum waris Islam) dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARASI MENGENAI HAK WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

¹¹ <http://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 19.45 WIB.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana hukum Adat Minangkabau mengatur tentang pembagian harta waris?
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta waris?
3. Bagaimana sinkronisasi apabila terjadi pertentangan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang hukum pembagian harta waris menurut Adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang hukum pembagian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian pertentangan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat bagi ilmu Hukum Adat dan Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai permasalahan tersebut, yaitu membandingkan pembagian hak waris menurut Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi mengenai pembagian hak waris menurut Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta menjadi salah satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia, banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari harta tersebut termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia dan juga memiliki banyak pulau. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau itu bermacam-macam ragam adat budaya dan hukumnya. Dengan lahirnya Republik Indonesia maka terwujudlah satu kesatuan cita dari berbagai masyarakat yang berbeda-beda, sehingga menjadi Bhineka Tunggal

Ika, walaupun berbeda-beda tetapi menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila.¹²

Di Indonesia terdapat hukum yang paling tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus diataati dan dilaksanakan. Tidak terkecuali mengenai harta, harta kepemilikan atau dapat disebut juga sebagai harta waris diatur dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Pasal yang mengatur mengenai harta terdapat di Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4). Ini berarti setiap masyarakat mempunyai hak mengenai harta kepemilikan, yaitu harta waris sehingga masyarakat mempunyai jaminan dan kejelasan sebagai pelindung dan tongkat hukumnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak adat serta penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan demi menciptakan keadilan serta ketertiban bagi warga negaranya. Seperti peraturan mengenai waris, waris dalam aspek adat mempunyai peraturan masing-masing sesuai dengan daerahnya. Contoh peraturan waris dalam adat yang penulis teliti adalah waris

¹² Hilman Hdikusumah, *Perkawinan Hukum Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11

di daerah Minangkabau. Selain itu, menurut Snouck Hurgronje, hukum adat dijalankan sebagaimana adanya tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan entitas yang semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.¹³ Perlu ditegaskan bahwa hukum adat sering diartikan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pencarian nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menentukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia.¹⁴

Di dalam Hukum Adat mempunyai asas-asas tertentu, asas-asas tertentu itu adalah:

1. Asas Religius Magis, yaitu menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti

¹³ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 8.

¹⁴ Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis)*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 24.

kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

2. Asas Komunal atau Kemasyarakatan, yaitu bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.
3. Asas Demokrasi, yaitu bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.
4. Asas Kontan, yaitu pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.
5. Asas Konkrit, yaitu adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak

ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini, hukum waris yang diteliti adalah mengenai hukum waris dengan Adat Minangkabau. Di Adat Minangkabau terdapat istilah Harta Pusaka Tinggi (HPT) ini dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu, harta ini merupakan harta milik kaumnya yang diberikan hak pengelolaannya atau hak pakai kepada kaum perempuan, namun ini hanya berhak sebatas mengelola atau memanfaatkan selama dia hidup, bukan untuk memiliki. Harta Pusaka Tinggi diberikan kepada kaum perempuan berdasarkan kekerabatan, namun demikian itupun masih dalam pengawasan dan diatur oleh mamak atau pemuka adat.

Namun begitu dalam keadaan terpaksa Harta Pusaka Tinggi bisa dijual atau digadaikan oleh 3 sebab, yaitu mayat terbujur di tengah rumah gadang, anak gadis mau menikah tidak ada biaya, rumah gadang katirisan atau rusak. Harta ini adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Anggota kaum laki-lakipun bisa memanfaatkannya tanpa memilikinya. Harta ini tidak boleh dibagi atau dijual, hanya boleh dimanfaatkan secara bersama.¹⁵

¹⁵ <https://www.saribundo.biz/pernah-dengar-harta-di-minang-diwariskan-pada-perempuan-ini-penjasannya.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2019 Pukul 12.59 WIB.

Minangkabau sendiri menganut kekerabatan Genealogis Matrilineal yang terdiri dari beberapa organisasi kekerabatan matrilineal sebagai suatu persekutuan hukum. Organisasi kekerabatan matrilineal ini dapat dibagi atas:

- a. Kelompok serumah, biasanya didiami oleh 3 (tiga) generasi yaitu nenek, ibu, dan anak. Dalam kelompok ini dikepalai oleh mamak rumah, yaitu anak laki-laki tertua dari ibu.
- b. Jurai, merupakan kesatuan dari kelompok serumah, jurai tidak mempunyai rumah gadang dan harta pusaka yang dikepalai oleh kepala jurai.
- c. Paruik, merupakan kesatuan yang mendiami sebuah rumah gadang yang masih jelas terlihat silsilahnya ke bawah dan ke atas yang dikepalai oleh seorang Tungganai.
- d. Suku adalah kesatuan geneologis yang tertinggi dan teratas yang di antara sesamanya sulit mengetahui hubungannya karena suku itu sudah luas. Di samping yang disebutkan diatas, ada lagi organisasi kekerabatan matrilineal yang disebut "kaum".¹⁶

Kalau dilihat dari cara diperolehnya suatu harta, maka harta di Minangkabau bisa dibagi lagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 187.

1. Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan sebagai urang sumando, bisa berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat sebelum perkawinan berlangsung atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai ganggam bauntuak yang telah berada ditangan suami menjelang atau dalam masa perkawinan. Menurut Yaswirman yang tertulis dalam bukunya:

Setelah suami meninggal harta kaum harus dikembalikan kepada kaum, harta pencaharian dan pemberian sebelum kawin maka kemenakannya lah yang menjadi ahli warisnya kecuali telah dihibahkan kepada istri dan atau anak-anaknya, maka harta itu menjadi milik mereka.¹⁷

2. Harta Dapatan adalah harta si istri yang didapati oleh suami ketika tinggal di rumah istri. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal usulnya ada dua kemungkinan adalah harta pusaka atau harta hasil usahanya sendiri.
3. Harta Bersama adalah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Ada beberapa ketentuan dalam harta bersama ini apabila terjadi perceraian atau meninggal dunia:

¹⁷ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah Pedomon Hidup Banagari*, Sako Batuah, 2002, hlm. 70

- a. Bila terjadi perceraian, maka harta itu dibagi dua antara mereka yang berusaha.
 - b. Bila suami meninggal maka harta itu dibagi dua antara istri dengan ahli waris suami (kemenakannya).
 - c. Bila yang meninggal istri maka harta itu dibagi dua antara suami dengan ahli waris istrinya (anaknya).
 - d. Bila keduanya meninggal maka bagian suami diberikan pada kemenakannya dan bagian istri diberikan pada anak-anaknya. Maksud anak-anaknya disini boleh jadi anaknya sendiri atau anakanaknya dari suaminya yang lain.
4. Harta Penghasilan adalah harta yang diperoleh seseorang dari hasil usaha perseorangan. Jika harta itu murni hasil dari usaha sendiri maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya sendiri, namun adakalanya harta penghasilan itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, baik dari harta tambilang basi ataupun dari harta tambilang ameh, kalau itu yang terjadi tidak mungkin seluruh harta itu diwarisi oleh anaknya.

Berbeda dengan waris adat yang berbentuk tidak tertulis, Indonesia juga mempunyai peraturan yang berbentuk tertulis. Salah satu peraturan hukum waris yang berbentuk tertulis adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sebagai peraturan-peraturan yang dibentuk khusus secara tertulis sesuai

dengan Alquran dan Hadist mengatur mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga mempunyai kejelasan dan kepastian hukum dalam menjalankan peraturannya.

Di dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung lima asas atau prinsip, yaitu:¹⁸

1. Asas Ijbari yaitu asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari Hukum Kewarisan Islam terutama terlihat dari segi ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepada dirinya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah.
2. Asas Bilateral yaitu asas ini mengandung arti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisaa, ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
3. Asas Individual yaitu asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 128-130.

4. Asas keadilan yang berimbang yaitu asas ini mengandung arti bahwa dalam hal kewarisan harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
5. Asas akibat kematian yaitu asas ini mengandung arti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.

Sebagai salah satu hukum positif di Indonesia, KHI berpedoman kepada Alquran. Ketentuan waris dalam Islam disebut ilmu *faraidh*. Ketentuan hukum kewarisan dalam ilmu *faraid* telah diatur secara jelas dalam Alquran mulai dari siapa yang berhak menerima dan berapa bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris, hal tersebut sudah dijelaskan secara rinci dalam surah An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
 النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
 وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Maka dari itu, dalam KHI sudah mengatur mengenai para ahli waris yang berhak menerima harta warisan serta banyaknya harta waris yang diterima kepada setiap masing-masing pihak, seperti didalam Pasal 174 KHI. Di Pasal tersebut dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Selain itu, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Terdapat pula pasal lain yang mengatur bilamana si pemilik harta meninggal dunia tanpa meninggalkan beberapa keluarga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 181 KHI:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing

mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182 KHI:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Dengan adanya berbagai hukum yang mengatur tentang kewarisan maka tidak jarang pula terjadinya hal-hal yang dianggap bertentangan satu sama lain. Contohnya, didalam Hukum Islam harta waris lebih cenderung kepada kaum laki-laki, sedangkan didalam Hukum Waris Adat Minangkabau harta waris lebih cenderung kepada kaum perempuan. Lalu jika adanya pertentangan seperti ini maka sebaiknya langkah yang dapat diambil adalah memilih hukum atas persoalan kewarisan bila terjadi sengketa waris adalah membicarakan pilihan hukum (*choice of law*). Artinya bahwa hukum positif di Indonesia membuka ruang bagi para pihak memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.

Pilihan hukum di sini maksudnya sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau secara

Hukum Perdata, dan dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa hukum Adat Minangkabau lebih didominasi oleh matrilineal, sementara Hukum Islam menganut paham bilateral. Untuk mendapatkan harmoni diantara keduanya secara teknis dapat menggunakan asas individual, yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.¹⁹ Dengan demikian bahwa, maka secara teknis pembagian harta waris terlebih dahulu berdasarkan KHI. Setelah diterima harta waris individual maka harta tersebut sudah menjadi individu. Karena sifatnya individualis bisa saja harta tersebut dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, misalnya diserahkan kepada pemangku adat untuk dilakukan pembagian hak waris sesuai dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ali Afandi, *OpCit*, hlm. 128.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara Deskriptif-Analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya.²⁰

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia.²¹ Penelitian yang dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Reseach). Menurut Ronny Hanitjo soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu.²²

²⁰ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97-98

²¹ *Ibid*, hlm 15

²² *Ibid*, hlm 16.

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus (hukum, Inggris dan Indonesia), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diteliti dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan, sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

- a. Mengumpulkan buku-buku yang terkait, dan peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku referensi dan catatan-catatan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan bentuk tulisan di alat elektronik berupa laptop.

6. Analisis Data

Analisis menurut Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, yaitu: “Analisis yang di anggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan

term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.²⁴ Menurut Soerjono Soekanto “Analisis dapat di rumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”²⁵

Sesuai dengan metode yang di terapkan, maka data yang di peroleh untuk keperluan penelitian ini, di analisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yang berlaku tanpa menggunakan rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

Untuk penyusunan skripsi ini lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Gasibu Jalan Majapahit, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung (Dispusip Kota Bandung) Jalan Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

²⁴ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.30.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						